



**KOMISI INFORMASI DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PUTUSAN**

**Nomor : 007/X/KID DIY-PS/2018**

**KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerima dan membaca kesepakatan Perdamaian Para Pihak.

Menimbang bahwa pada **Senin** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Delapan Belas (22-10-2018)** telah ditandatangani Kesepakatan Perdamaian Sengketa Informasi Publik Register Nomor 007/X/KID DIY-PS/2018 di Kantor Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, antara:

**Siti Haniyah**

Beralamat di Grojogan, RT 03 Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul yang dalam persidangan didampingi oleh Heri Antoro, SH Advokat yang beralamat di Jalan Pasar Bibis, Sembuh Wetan, Sidokarta, Godean, Sleman Yogyakarta yang selanjutnya disebut **PEMOHON**.

**terhadap :**

**Kepala Desa Wonokromo,  
Kecamatan Pleret. Kab.  
Bantul**

Yang beralamat di Jalan Imogiri Timur Wonokromo,  
Pleret, Bantul, Yogyakarta, yang dalam persidangan  
diwakili oleh :

Nama : As'ad Zamzani, SAg.

Jabatan : Kasi Pemerintahan Desa Wonokromo, Kec.  
Pleret, Bantul, Yogyakarta.

Berdasarkan surat kuasa No: 123/141/WK/X/2018  
yang ditandatangani oleh H. Edy Pudyono, SIP., MAP.  
selaku Kepala Desa Wonokromo, Pleret, Bantul  
Yogyakarta yang selanjutnya disebut **TERMOHON**.

Bahwa Para Pihak menerangkan bersedia mengakhiri Sengketa Informasi Publik dengan mengadakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Bahwa Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon adalah:

- a. Foto copy leter C atas nama Karso Kadir alias Karso Dimejo alias Karso Dinomo.
- b. Foto copy Buku Papriksan Desa Wonokromo yang terkait dengan Leter C atas nama Karso Kadir alias Karso Dimejo alias Karso Dinomo

### **Pasal 2**

Bahwa Kedua belah pihak bersepakat mengakhiri sengketa dengan kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

1. Kantor Desa Wonokromo, Kec. Pleret, Kab. Bantul, DIY memfasilitasi permohonan informasi Pemohon dengan memberikan Fotocopy/salinan Dokumen Letter C nomor 545 atas Nama Karso Dinomo alias Karso Dimedjo alias Karso Kadir
2. Kantor Desa Wonokromo, Kec. Pleret, Kab. Bantul, DIY akan memfasilitasi permohonan Informasi Pemohon dengan memberikan fotocopy/salinan Peta Desa

Wonokromo, Dusun Pandes II atas nama Karso Dinomo alias Karso Dimedjo alias Karso Kadir, sesuai dengan Letter C nomor 545

3. Kantor Desa Wonokromo, Kec. Pleret, Kab. Bantul, DIY akan memfasilitasi permohonan Informasi Pemohon dengan memberikan akses kepada Pemohon untuk melihat Buku Papriksan Desa Wonokromo, Kec. Pleret. Kab. Bantul, DIY Tahun 1940-1950, atas nama Karso Dinomo alias Karso Dimedjo alias Karso kadir.

### Pasal 3

Bahwa Terhadap kesepakatan perdamaian ini, para pihak untuk memenuhi kewajibannya mengingat:

- (1) Pasal 51 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)” .
- (2) Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi “Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/ atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat , dan/ atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

Menimbang bahwa kesepakatan tersebut telah dibuat secara tertulis pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Delapan Belas (22-10-2018)** dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Mediator dan Para Pihak menyatakan telah menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 47 ayat (1), ayat (2), Peraturan Komisi Informasi Nomer 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, serta peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Berdasarkan fakta fakta *a quo*, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Memutuskan:**

Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner pada hari **Rabu** tanggal **dua puluh empat** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Delapan Belas (24 -10-2018)**, oleh kami **Warsono, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis merangkap Anggota, **Drs. Martan Kiswoto, M.A. dan Suharnanik Listiana, S.Sos.** masing-masing sebagai Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Komisioner pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Delapan Belas ( 25-10-2018 )** dengan didampingi oleh **Dimas Prakoso, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **Pemohon** dan **Kuasanya** serta **Kuasa Termohon**.

Ketua Majelis,

ttd

**(Warsono, S.H., M.H.)**

Anggota Majelis,

ttd

**(Drs. Martan Kiswoto, M.A.)**

Anggota Majelis,

ttd

**(Suharnanik Listiana, S.Sos)**

Panitera Pengganti,

ttd

**(Dimas Prakoso, S.H.)**

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 25 Oktober 2018

Panitera Pengganti,

ttd

( **Dimas Prakoso, S.H.** )

KOMISI INFORMASI DAERAH DI